

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas

Muhammad Rayhan Naufal Putra\*, Elly Halimatusadiah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* muhammadrayhannp@gmail.com, elly.halimatusadiah@yahoo.com

**Abstract.** This research is based on phenomena that occur in society, especially UMKM, where the level of compliance in calculating, reporting, and paying taxes is still relatively low. The importance of understanding taxation and tax sanctions is expected to increase UMKM taxpayer compliance in calculating, reporting, and paying taxes. So this study aims to examine the effect of understanding taxation and tax sanctions on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Bandung Cicadas. This research was conducted at KPP Pratama Bandung Cicadas using verification research methods with a quantitative approach. This study uses primary data collected through questionnaires to UMKM taxpayers registered at KPP Pratama Bandung Cicadas. Determination of respondents using non-probability sampling technique with convenience sampling method. The number of samples is 100 respondents. Testing the hypothesis used in this study using multiple regression analysis. The results of this study indicate that the understanding of taxation has a positive and significant effect on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Bandung Cicadas, and tax sanctions have a positive and significant impact on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Bandung Cicadas.

**Keywords:** *Tax Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

**Abstrak.** Penelitian ini berdasarkan pada fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya UMKM, dimana tingkat kepatuhan dalam menghitung, melapor, dan membayar pajak masih tergolong rendah. Pentingnya pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menghitung, melapor, dan membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Cicadas dengan menggunakan metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Penentuan responden menggunakan teknik non probability sampling dengan metode convenience sampling. Jumlah sampel yaitu sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas.

**Kata Kunci:** *Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2020 tercatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara. Beberapa aspek yang menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah adalah banyaknya UMKM yang masih belum bisa menyusun laporan keuangan sehingga tidak bisa menyusun laporan keuangan dan akhirnya tidak bisa melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Hal lainnya dapat diakibatkan oleh minimnya sosialisasi yang diterima oleh masyarakat Indonesia oleh pemerintah (sobatpajak.com).

Kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu permasalahan paling mendasar di sistem perpajakan. Terlebih setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang penetapan tarif PPh sebesar 0.5% bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penetapan PP ini menjadi perbincangan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang nakal dengan menunda-nunda pembayaran pajak usaha mereka. Kurang patuhnya pelaku usaha ini dikarenakan rendahnya pemahaman mereka tentang self-assessment yang seharusnya dimiliki oleh tiap diri pelaku bisnis.

Menurut Mardiasmo (2011: 50) pemahaman wajib pajak adalah “Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku”. Waluyo (2011: 20) mengatakan pemahaman pajak adalah “Proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak”.

Selain penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Sehingga terdapat sejumlah cara yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan dan memotivasi wajib pajak. Salah satunya dengan deteksi dan pemberian sanksi. Cara lain bisa ditempuh dengan perbaikan dalam administrasi pajak yaitu menyediakan layanan yang lebih simpel dan mudah bagi wajib pajak dalam membayar pajak. (Ugm.ac.id)

Wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak sudah sepatutnya diberikan sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati (Mardiasmo, 2013: 53). Sanksi administrasi yang dikenakan untuk para pelanggar pembayaran pajak yang berupa bunga yaitu sebesar 2%, sanksi denda untuk perorangan sebesar 100.000 dan untuk badan sebesar 1.000.000, dan kenaikan sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Desi (2019) dimana Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Elektronik di Kecamatan Sitiung Dhamasraya. Sanksi Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Elektronik di Kecamatan Sitiung Dhamasraya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas?

Selanjutnya, dengan memperhatikan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas.

**B. Metodologi Penelitian**


Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Sedangkan untuk pemahaman perpajakan (X1) dan sanksi perpajakan (X2) sebagai variabel independent dengan memakai skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap pernyataan yang diajukan di dalam kuesioner. Adapun skor jawaban dari setiap pernyataan yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data melalui penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini populasinya adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 84.331 di KPP Pratama Bandung Cicadas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan metode convenience sampling. Dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Pemahaman Perpajakan**


Penilaian untuk pernyataan pada variabel pemahaman perpajakan termasuk dalam kriteria “Baik”. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar garis kontinum berikut:



**Gambar 1.** Garis Kontinum Pemahaman Perpajakan


**Sanksi Perpajakan**

Penilaian untuk pernyataan pada variabel sanksi perpajakan termasuk dalam kriteria “Baik”. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar garis kontinum berikut:



**Gambar 2.** Garis Kontinum Sanksi Perpajakan

### Kepatuhan Wajib Pajak UMKM



**Gambar 3.** Garis Kontinum Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam menentukan apakah suatu pernyataan itu valid, maka dilakukan perbandingan antara nilai rhitung dan rtabel. Apabila rhitung > rtabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Dalam penelitian ini terdapat 100 responden maka rtabel sebesar 0,195. Dan hasil uji yang dilakukan menunjukkan rhitung setiap pernyataan lebih besar dari 0,195. Hal ini menunjukkan variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM keseluruhan item pertanyaan telah terbukti valid.

Dalam uji reliabilitas dikatakan reliabel dengan menggunakan rumus Cronbach's Alpha apabila nilainya lebih besar dari 0,6. Dari uji reliabilitas yang dilakukan, setiap variabel mempunyai nilai lebih besar dari 0,6 yang artinya item-item pernyataan yang terdapat pada variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM memenuhi kriteria reliabel.

#### Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menyatakan bahwa data dari ketiga variabel yang digunakan berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat pada baris Asymp. Sig. (2-tailed) diperoleh nilai signifikansi variabel Unstandardized Residual sebesar 0,134 nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

#### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas didapatkan nilai VIF pada kedua variabel bebas sebesar 1,456 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance kedua variabel bebas masing- masing 0,682 lebih besar dari 0,1. Dapat disimpulkan bahwa data-data untuk ketiga variabel yang digunakan pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil uji heteroskedastisitas dikatakan terpenuhi karena dalam hasil uji penelitian ini tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

#### Analisis Regresi Berganda

Hasil pengujian analisis regresi berganda sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.948	4.788		1.242	0.217
	Pemahaman Perpajakan (X1)	0.698	0.256	0.278	2.733	0.007
	Sanksi Perpajakan (X2)	0.656	0.186	0.358	3.521	0.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Berdasarkan pada hasil perhitungan pada tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 5.948 + 0.698X_1 + 0.656X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut, maka dapat diketahui:

1. Konstanta sebesar 5,948 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel bebas yaitu pemahaman perpajakan (X1), dan sanksi perpajakan (X2) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah 5,948.
2. Koefisien regresi pemahaman perpajakan (X1) sebesar 0,698 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada pemahaman perpajakan (X1) sedangkan sanksi perpajakan (X2) konstan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) meningkat sebesar 0,698.
3. Koefisien regresi sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,656 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada sanksi perpajakan (X2) sedangkan pemahaman perpajakan (X1) konstan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) meningkat sebesar 0,656.

### Uji F (Uji Stimulan)

Hasil perhitungan uji F (Uji Simultan):

**Tabel 2.** Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2015.818	2	1007.909	22.502	0.000 <sup>b</sup>
Residual	4344.832	97	44.792		
Total	6360.649	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Pemahaman Perpajakan (X1)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari 0.05, maka  $H_0$  diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji t (Uji Parsial)

Hasil perhitungan uji t (Uji Parsial):

**Tabel 3.** Hasil Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.948	4.788		1.242	0.217
Pemahaman Perpajakan (X1)	0.698	0.256	0.278	2.733	0.007
Sanksi Perpajakan (X2)	0.656	0.186	0.358	3.521	0.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada pengetahuan perpajakan (X1) yaitu sebesar 0.007 ini lebih kecil dari 0.05, maka  $H_0$  diterima atau hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan

signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sedangkan nilai signifikansi pada sanksi perpajakan ( $X_2$ ) yaitu sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05, maka  $H_a$  diterima atau hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.** Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.563 <sup>a</sup>	0.317	0.303	6.692688

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ), Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ )

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0.317 atau 31.7% yang diperoleh dari  $0.317 \times 100\%$ . Nilai ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh sebesar 31.7% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sisanya 68.3% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.

Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel secara parsial antara pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM maka digunakan perhitungan dengan rumus koefisien determinasi parsial adalah:

$$Kd = \text{Beta} \times \text{zero order} \times 100\%$$

Berikut ini adalah nilai dari Beta dan zero order masing masing variabel:

**Tabel 5.** Nilai Beta dan Zero Order

Model	Standardized Coefficients	Correlations
	Beta	Zero-order
1 (Constant)		
Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ )	0.278	0.479
Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )	0.358	0.514

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui besaran pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variable dependen, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ) =  $0.278 \times 0.479 \times 100\% = 13.31\%$
2. Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) =  $0.358 \times 0.514 \times 100\% = 18.40\%$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa variable pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 13.31%, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 18.40%.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicas, maka dapat disimpulkan:

1. Pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin tinggi.

2. Sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin jelas dan tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Acknowledge**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bunda tercinta Ayi Koryati dan Ayah tercinta Karyo yang selalu mendoakan dan mendorong penulis agar dapat memperoleh ilmu yang baik dan berguna untuk masa depan. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Elly Halimatusadiah, SE. M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing dengan dedikasi tinggi, ketekunan dan ikhlas beliau mendampingi, membimbing, memberikan semangat, mengoreksi dan meluruskan jalannya penelitian ini dari awal pembuatan usulan penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Desi, et al. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* Vol. 1 No. 2 Juli 2019 ISSN :2655-8238
- [2] Ika. (2016). Kepatuhan Penyampaian Pajak Indonesia Rendah, tersedia di: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/12696-kepatuhan-penyampaian-pajak-indonesia-rendah> [08 /11/2021]
- [3] Sri Herviana, Nuke. 2022. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1).
- [4] Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- [5] Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- [6] Tommy. (2021). Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?, tersedia di: <https://www.sobatpajak.com/article/Rasio-UMKMTaatPajakSejauhApaKesadaranPajakdiSektorUMKM> [13/05/2022]
- [7] Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat